BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Sebagai mahkluk sosial, manusia memerlukan adanya bantuan manusia-manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dan terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan muamalah.[1]

Aktivitas jual beli mengambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan kebergantunganya. Diamana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam.

Dalam praktiknya jual beli ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti di pasar tradisional atau di mini market. Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang

[1] Jusmaliani, *et al., eds., Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h.23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berlangsung dilakukan secara fisik. Sedangkan akrivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gadget yang dilengkapi fasilitas internet yang pada kegiatannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli *online* atau *e-commerce.* Di mana teknologi *E-commerce* ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum khususnya melakukan jual beli. Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita.[2]

Pada dasarnya jual beli *online* memiliki kesamaan pada jual beli pesanan. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *bai'as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[3] Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Bentuk jual beli ini berbeda dengan jual beli biasa dimana uang dan barang dapat langsung bertukar. Tetapi dalam jual beli *salam* hal tersebut tidak terjadi karena barang tersebut masih ditangguhkan untuk waktu yang disepakati oleh para pihak. Para ulama sepakat tentang keabsahan jual beli *salam* berdasarkan beberapa alasan.

---

[2]Abd Hamid. "Praktek Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Hukum Islam", (Stadi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, *J-Alif Jurnal Penelitian*: Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol.1, No.1, November (2016). h.75.

[3] Fithriana Syarqawiq, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h.11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertama, jual beli yang didasarkan pada Al-Quran ayat 282 yang artinya "Sekiranya engkau melakukan akad *al-da'in* (utang) maka catatkanlah", merupakan suatu sifat dari jual beli yang salah satunya bersifat segera atau tunai (*inter presents)* dan salah satunya lagi bersifat tangguh (*inter absente).*

Kedua, Rasulullah saw. dalam hidupnya membolehkan jual beli jenis ini karena kebutuhan para pedagang yang karena sifat manusianya yang tidak memungkinkan untuk menyerahkan objek akad secara langsung. Akad *salam* yang bersifat menangguhkan barang menjadi suatu solusi bagi mereka. Karena itu menurut S.M. Hasanuzaman, akad *salam* dibolehkan karena bentuknya yang selaras dengan kemaslahatan manusia.[4]

Seperti halnya transaksi jual beli lain, transksi jual beli *salam* (pesanan) atau *e-commerce* juga merupakan suatu transaksi jual beli, hanya saja sifatnya sudah modern. Di mana pada zaman modern ini jual beli pesanan lebih terlihat pada pembelian alat-alat *funitur*, baju, tas, sepatu, kosmetik dan lainnya. Jual beli ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian hari.

Pada masa sekarang pesatnya suatu perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi telah memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan jual beli *online* yang saat ini telah merambah keberbagai elemen masyarakat serta menjadi suatu kebiasaaan karena kemudahan yang diberikan.[5] Kegiatan belanja *online* setelah tumbuh secara signifikan seiring dengan

---

[4]Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, Sejarah Hukum dan Perkembanganya*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014),h. 74-75.

[5] Dedy Ansari, "Perilaku Belanja Online di Indonesia Studi Kasus", Jurnal Riset Manajamen Sains Indonesia, Vol, 8, No. 2, 2012.h. 195.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meningkatnya niat orang untuk melakukan pembelian dan aktivitas jual beli secara *online* dengan menggunakan perangkat komputer, smartphone dan berbagai gadget lainnya dapat mengakses apa yang dibutuhkan.

Media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan yang mengatas namakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan di dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tidak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan berbagai macam modus berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. [6]

Kehadiran jual beli pesanan dengan sistem *online* ini memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli *salam* (pesanan) sistem *online*, yakni transaksi lebih efisien, informasi akan lebih mudah disebarkan, serta dapat membuka peluang lebih besar untuk mendapat keuntungan penjualan berbeda dengan penjual lain yang tidak menggunakan sistem *online*.

Adapun kekurangan jual beli *salam* (pesanan) dengan sistem *online*, yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang

[6] Melisa Monica, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*", Jurnal LexCrimen*, Vol.2. No.4, 2013, h.102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membeli/memesan, dan dapat kemungkinan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.

Desa Sipatuo adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Pinrang. Dimana ada beberapa atau sebagian masyarakat Desa Sipatuo yang melakukan Jual beli *online* dengan menggunakan sistem pembayaran terlebih dahulu atau sistem transfer pada barang secara online, dan adapun sebagian juga menggunakan sistem pembayaran dengan dibayar di tempat (COD). Kemudian adapun sarana/media yang dimiliki penjual untuk memasarkan produk secara *online* yaitu dengan menggunakan media sosial melalui akun *Facebook, instagram* dan *Wasthaap*. Kemudian di Desa Sipatuo tidak cocok menggunakan semua layanan operator hanya ada layanan terkhusus yang digunakan itu hanya layanan/kartu Telkomsel dan Indosat saja. Kemudian biasanya produk yang dipesan oleh masyarakat Desa Sipatuo itu berupa baju, tas, celana, sepatu ,alat-alat kosmetik, alat dapur, bakso, kue dan lain-lain. Namun dalam pemikiran Imam An-Nawawi bahwa tidak sah akad pemesanan barang yang dimasak atau dipanggang, secara *zhahir* alasan pelarangan pemesanan barang yang dimasak dengan api adalah pengaruh api yang tidak terukur dengan jelas. Seandainya pengaruh api terukur maka tentu akad pemesanan barang yang dimasak dengan api sah-sah saja seperti keabsahan sabun, gula, dan sirup. Jadi intinya Imam An-Nawawi tidak membolehkan memesan berupa makanan yang di masak atau dipanggang yang dibolehkan itu hanya memesan barang seperti sabun, gula,dan sirup.

Kemudian adapun fakta yang terjadi dimasyarakat Desa sipatuo ketika melakukan jual beli melakukan jual beli pesanan sistem *online* sebagian dari mereka yang merasa kecewa ketika melihat barangnya yang dipesan tidak sesuai dengan yang ia pesan dan tidak sesuai yang ia pilih melaui foto atau gambar, contohnya kualitas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau ukuran pakaian kemudian jangka waktunya biasanya tidak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Imam An-Nawawi di sini berpendapat bahwa jual beli pesanan/ *bai as-salam* yang dibolehkan adalah jual beli yang klasifikasi baranganya harus disebutkan secara rinci dalam artian sifat-sifat barangnya harus disebutkan dengan jelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam An-Nawawi tentang jual beli salam?
2. Bagaimana praktik jual beli sistem *Online* pada masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam An-Nawawi tentang *bai'as-salam* dengan praktik jual beli sistem *Online* pada masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pemikiran Imam An-Nawawi tentang jual beli salam.
2. Untuk Mengetahui praktik jual beli sistem *Online* pada masyarakat Desa Sipa tuo Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Mengetahui relevansi pemikiran Imam An-Nawawi tentang *bai'as-salam* dengan praktik jual beli sistem *Online* pada masyarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dihararapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang sistem jual beli *online*, selain itu menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang akad *bai'as-salam* dengan sistem *online.*

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data bagi peneliti berikutnya dan dapat menjadi referensi di masayarakat Desa Sipatuo Kabupaten Pinrang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE